



PUTUSAN

Nomor 340/Pid.B/2024/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kusnadi bin Kusoiri (alm.)
2. Tempat lahir : Lais
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 23 September 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Lais Kec. Lais Kab. Muba
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/15/VIII/Res.1.8/2024/Reskrim tanggal 15 Agustus 2024;

Terdakwa Kusnadi Bin Kusoiri (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 340/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan Terdakwa “ KUSNADI BIN KUSOIRI (Alm) ”** bersalah melakukan Tindak pidana ” **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**” sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 K.U.H.Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ” KUSNADI BIN KUSOIRI (Alm) ”** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama dalam masa tahanan sementara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Handpone merek IPHONE 6S Plus warna silver dengan Imei : 355732078509360, Email Icloud : Bosip6plus@icloud.com dengan noor Hp. 0857-8907-3257.
 - 1 (satu) buah kotak Handpone merk Oppo A 18 warna Hitam dengan Imei 1 861130064043576 dan Imei 2 : 861130064043568 dengan Nomor Hp. 0813-2409-8816.

Dikembalikan kepada saksi korban Fitriyati Bin Alwani.

- 1(satu) helai Baju Switer warna hitam bertuliskan Welcom Makisomenois.
- 1 (satu) Helai Celana pendek warna hitam motif persegi merke KENDY AUTHENTIK.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta untuk dibebaskan karena Terdakwa merasa tidak pernah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa KUSNADI Bin KUSOIRI (Alm), pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira Pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Dusun II Desa Lais Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **“melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wib, berawal ketika terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Agus Hamdani Bin Syamsudin dengan cara mencongkel pintu dapur menggunakan benda tajam sejenis pisau setelah masuk kedalam rumah tersebut terdakwa menuju ruang tengah kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Iphone 6 warna silver dengan Imei: 355732078509360 yang ada diatas meja TV Ruang Tamu rumah Saksi Agus Hamdani, dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A 18 warna hitam dengan Imei: 861130064043576, Imei 2: 861130064043568 yang ada diatas kasur samping TV yang pada saat itu sedang diisi daya,serta uang di dompet kulit warna hitam sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang di dompet warna pink sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tanpa izin.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil membawa 1 (satu) unit Handphone Iphone 6 warna silver dengan Imei: 355732078509360 dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A 18 warna hitam dengan Imei: 861130064043576, Imei 2: 861130064043568, uang di dompet kulit warna hitam sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang di dompet warna pink sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) terdakwa berlari meninggalkan rumah saksi Agus Hamdani Bin Syamsudin. Akibat kejadian ini Saksi Agus Hamdani Bin Syamsudin mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 4.739.200,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa KUSNADI Bin KUSOIRI (Alm), pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira Pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Dusun II Desa Lais Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, ***“melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 Wib, berawal ketika terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Agus Hamdani Bin Syamsudin dengan cara mencongkel pintu dapur menggunakan benda tajam sejenis pisau setelah masuk kedalam rumah tersebut terdakwa menuju ruang tengah kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Iphone 6 warna silver dengan Imei: 355732078509360 yang ada diatas meja TV Ruang Tamu rumah Saksi Agus Hamdani, dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A 18 warna hitam dengan Imei: 861130064043576, Imei 2: 861130064043568 yang ada diatas kasur samping TV yang pada saat itu sedang diisi daya,serta uang di dompet kulit warna hitam sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang di dompet warna pink sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tanpa izin.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil membawa 1 (satu) unit Handphone Iphone 6 warna silver dengan Imei: 355732078509360 dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A 18 warna hitam dengan Imei: 861130064043576, Imei 2: 861130064043568, uang di dompet kulit

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Sky



warna hitam sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang di dompet warna pink sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) terdakwa berlari meninggalkan rumah saksi Agus Hamdani Bin Syamsudin. Akibat kejadian ini Saksi Agus Hamdani Bin Syamsudin mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 4.739.200,- (empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3, Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Fitrianti binti Alwani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah saksi pelapor yang melaporkan peristiwa pencurian yang terjadi di rumah Saksi.
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun III Desa Lais Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin.
 - Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 S plus warna silver dengan imei: 355732078509360 warna silver, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 18 warna hitam dengan imei 1: 861130064043576 dan imei 2: 861130064043568 dan uang sejumlah Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut tetapi diduga dengan cara pelaku masuk dari pintu belakang dengan cara mencongkel pintu yang terkunci dengan penahan kayu setelah itu pelaku langsung masuk ke ruang tengah kemudian masuk kedalam kamar lalu pelaku mengambil 1 (satu) unit handphone Iphone 6 warna silver dengan Imei: 355732078509360 yang ada diatas meja TV ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone Oppo A 18 warna hitam dengan Imei: 861130064043576, Imei 2: 861130064043568 yang ada diatas kasur samping TV yang pada saat itu sedang diisi daya, serta uang di dompet kulit warna hitam sejumlah Rp550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang di dompet warna pink sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan pada saat pelaku memasuki kamar



anak Saksi, anak Saksi mengenali pelaku lalu anak Saksi berteriak kemudian pelaku melarikan diri.

- Bahwa diduga pelaku melakukan pencurian tersebut diduga dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau.
- Bahwa Saksi tahu pelaku melakukan pencurian dengan menggunakan alat berupa senjata tajam jenis pisau karena melihat dari bekas congkelan di kusen pintu.
- Bahwa pelaku yang melakukan pencurian di rumah Saksi adalah Terdakwa yang merupakan warga Desa Lais.
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat Terdakwa melarikan diri.
- Bahwa Saksi tahu telah terjadi peristiwa pencurian karena mendengar anak Saksi berteriak kemudian Saksi terbangun kemudian Saksi melihat pelaku berusaha melarikan diri.
- Bahwa setelah mengetahui telah terjadi peristiwa pencurian tersebut, yang Saksi lakukan hanya menunggu di rumah saja dan mengecek barang apa saja yang telah diambil oleh pelaku kemudian Saksi melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Polsek Lais.
- Bahwa kronologis peristiwa pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi terbangun oleh teriakan anak Saksi, kemudian Saksi langsung mengecek ke kamar anak Saksi, saat itu Saksi melihat ada orang yang melarikan diri, kemudian suami Saksi berusaha untuk mengejar orang tersebut, lalu Saksi mengecek isi rumah dan ternyata pelaku berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 6 S plus warna silver dengan imei: 355732078509360 warna silver, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 18 warna hitam dengan imei 1: 861130064043576 dan imei 2: 861130064043568 dan uang sejumlah Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lais.
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui peristiwa pencurian tersebut adalah suami Saksi yang bernama Agus Hamdani dan anak Saksi yang bernama Anak Saksi.
- Bahwa kerugian yang dialami akibat peristiwa pencurian tersebut ± Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk masuk kedalam rumah Saksi dan mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 6 S plus warna silver dengan imei: 355732078509360 warna silver, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 18 warna hitam dengan



imei 1: 861130064043576 dan imei 2: 861130064043568 dan uang sejumlah Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk IPHONE 6S Plus warna silver dengan IMEI : 355732078509360, Email Icloud : Bosip6plus@icloud.com dengan No HP : 0857-8907-3257 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A 18 warna Hitam dengan IMEI 1 : 861130064043576, IMEI 2 : 861130064043568 dengan No Hp 0813-2409-8816 adalah kotak dari handphone yang hilang.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) helai baju sweater warna hitam bertuliskan WELCOME MAKISOMENOIS dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam motif persegi merk KENDY AUTHENTIK adalah pakaian yang dikenakan Terdakwa pada waktu melakukan pencurian.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu:

- Bukan Terdakwa yang masuk kedalam rumah Agus Hamdani;
- Bukan Terdakwa yang mengambil uang dan handphone milik Agus Hamdani;
- Terjadi kesalahpahaman antara Terdakwa dengan Agus Hamdani, saat itu Terdakwa bertemu dengan Agus Hamdani di jalan aspal kemudian Agus Hamdani mengejar Terdakwa sambil membawa senjata tajam dikarenakan Terdakwa takut sehingga Terdakwa berlari;
- Baju dan celana yang Terdakwa pakai pada saat Terdakwa di tangkap oleh polisi dijadikan polisi barang bukti dalam perkara ini;
- Terdakwa mengakui ada melakukan pencurian petai dan pisang;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. **Agus Hamdani bin Syamsudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian di rumah Saksi.
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun III Desa Lais Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin.
 - Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 S plus warna silver dengan imei: 355732078509360 warna silver, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 18 warna hitam dengan imei 1:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861130064043576 dan imei 2: 861130064043568 dan uang sejumlah Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa yang melakukan pencurian di rumah Saksi adalah Terdakwa yang mana pada saat kejadian Terdakwa mengenakan baju sweater warna hitam dan celana pendek warna hitam pias dan Terdakwa sama seperti Saksi adalah warga desa Lais.
- Bahwa Terdakwa sangat dikenal oleh warga desa Lais mulai dari anak kecil sampai orang tua, karena Terdakwa sering meresahkan masyarakat, sering mencuri barang milik warga.
- Bahwa Saksi tahu sendiri yang melakukan pencurian di rumah Saksi adalah Terdakwa dikarenakan pada saat kejadian Saksi sedang tidur di kamar tengah kemudian Saksi terbangun mendengar teriakan anak perempuan Saksi yang bernama Anak Saksi dari dalam kamar depan kemudian Saksi langsung bangun dan membuka kamar setelah di buka pintu kamar, disana Saksi melihat seorang laki laki yang menggunakan pakaian sweater warna hitam berlari dari arah kamar depan kamar anak perempuan Saksi setelah itu Saksi pun reflek mengejar pelaku, kemudian pada saat didapur Saksi mengenali pelaku tersebut ternyata adalah Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari pintu dapur lalu berlari kearah depan rumah selanjutnya Saksi pun berteriak dengan maksud meminta tolong kepada warga kebetulan ada 2 (dua) warga yang terbangun dan spontan ikut mengejar Terdakwa yaitu sdr. Sutarji bin Rasid dan sdr. Supriyanto bin Matsani kemudian setelah sekitar 100 (seratus) meter mengejar, kami pun berhenti mengejar lalu kembali ke rumah Saksi, setelah Saksi kembali ke rumah, Saksi baru mengetahui Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) unit handphone Iphone 6 warna silver dengan Imei: 355732078509360 yang ada diatas meja TV ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone Oppo A 18 warna hitam dengan Imei: 861130064043576, Imei 2: 861130064043568 yang ada diatas kasur samping TV yang pada saat itu sedang diisi daya, serta uang di dompet kulit warna hitam sejumlah Rp550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang di dompet warna pink sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah Saksi melalui pintu dapur karena pada saat Saksi melihat pintu dapur ada bekas goresan senjata tajam jenis pisau.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang melakukan pencurian dirumah Saksi hanya 1 (satu) orang tidak ada orang lain selain Terdakwa.
- Bahwa kerugian yang dialami akibat peristiwa pencurian tersebut ± Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk masuk kedalam rumah Saksi dan mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 6 S plus warna silver dengan imei: 355732078509360 warna silver, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 18 warna hitam dengan imei 1: 861130064043576 dan imei 2: 861130064043568 dan uang sejumlah Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk IPHONE 6S Plus warna silver dengan IMEI : 355732078509360, Email Icloud : Bosip6plus@icloud.com dengan No HP : 0857-8907-3257 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A 18 warna Hitam dengan IMEI 1 : 861130064043576, IMEI 2 : 861130064043568 dengan No Hp 0813-2409-8816 adalah kotak dari handphone yang hilang.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) helai baju switter warna hitam bertuliskan WELCOME MAKISOMENOIS dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam motif persegi merk KENDY AUTHENTIK adalah pakaian yang dikenakan Terdakwa pada waktu melakukan pencurian.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa bukan Terdakwa yang masuk kedalam rumah Agus Hamdani;
- Bahwa bukan Terdakwa yang mengambil uang dan handphone milik Agus Hamdani;
- Bahwa terjadi kesalahpahaman antara Terdakwa dengan Agus Hamdani, saat itu Terdakwa bertemu dengan Agus Hamdani di jalan aspal kemudian Agus Hamdani mengejar Terdakwa sambil membawa senjata tajam dikarenakan Terdakwa takut sehingga Terdakwa berlari;
- Bahwa baju dan celana yang Terdakwa pakai pada saat Terdakwa di tangkap oleh polisi dijadikan polisi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengakui ada melakukan pencurian petai dan pisang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memegang paha Anak Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Supriyanto bin Matsani (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian di rumah Agus Hamdani.
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun III Desa Lais Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin.
 - Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 S plus warna silver dengan imei: 355732078509360 warna silver, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 18 warna hitam dengan imei 1: 861130064043576 dan imei 2: 861130064043568 dan uang sejumlah Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa yang melakukan pencurian di rumah Agus Hamdani adalah Terdakwa yang pada saat kejadian Terdakwa mengenakan baju sweater warna hitam dan celana pendek warna hitam pias dan Terdakwa sama seperti Saksi adalah warga desa Lais.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masih kecil dan Terdakwa sering meresahkan masyarakat, karena sering melakukan pencurian.
 - Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Agus Hamdani melalui pintu belakang lalu kemudian mengambil barang-barang serta uang milik Agus Hamdani kemudian keluar lagi melalui pintu belakang.
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut dikarenakan pada saat itu Saksi sedang memperbaiki sepeda motor Saksi di bengkel milik sdr.Sutarji lalu sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi mendengar suara wanita yang berteriak minta tolong, mendengar suara tersebut lalu Saksi bersama dengan sdr. Sutarji langsung bergegas mendatangi asal suara tersebut, saat itu Saksi melihat Terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah korban.
 - Bahwa jarak Saksi melihat Terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah Agus Hamdani sekitar kurang lebih 5 (lima) meter;
 - Bahwa situasi di sekitar rumah Agus Hamdani pada saat itu terang karena mendapatkan cahaya dari lampu jalan.
 - Bahwa jarak dari bengkel milik sdr.Sutarji dengan rumah Agus Hamdani hanya berkelang 1 (satu) rumah berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter.
 - Bahwa kerugian yang dialami Agus Hamdani akibat peristiwa pencurian tersebut ± Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah).

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Sky



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk masuk kedalam rumah Agus Hamdani dan mengambil barang milik Agus Hamdani berupa 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 6 S plus warna silver dengan imei: 355732078509360 warna silver, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 18 warna hitam dengan imei 1: 861130064043576 dan imei 2: 861130064043568 dan uang sejumlah Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk IPHONE 6S Plus warna silver dengan IMEI : 355732078509360, Email Icloud : Bosip6plus@icloud.com dengan No HP : 0857-8907-3257 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A 18 warna Hitam dengan IMEI 1 : 861130064043576, IMEI 2 : 861130064043568 dengan No Hp 0813-2409-8816 adalah kotak dari handphone yang hilang milik Agus Hamdani.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) helai baju switter warna hitam bertuliskan WELCOME MAKISOMENOIS dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam motif persegi merk KENDY AUTHENTIK adalah pakaian yang dikenakan Terdakwa pada waktu melakukan pencurian.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa bukan Terdakwa yang masuk kedalam rumah Agus Hamdani;
- Bahwa bukan Terdakwa yang mengambil uang dan handphone milik Agus Hamdani;
- Bahwa terjadi kesalahpahaman antara Terdakwa dengan Agus Hamdani, saat itu Terdakwa bertemu dengan Agus Hamdani di jalan aspal kemudian Agus Hamdani mengejar Terdakwa sambil membawa senjata tajam dikarenakan Terdakwa takut sehingga Terdakwa berlari;
- Bahwa baju dan celana yang Terdakwa pakai pada saat Terdakwa di tangkap oleh polisi dijadikan polisi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengakui ada melakukan pencurian petai dan pisang;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

4. **Sutarji bin Rasid (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian di rumah Agus Hamdani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun III Desa Lais Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin.
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 S plus warna silver dengan imei: 355732078509360 warna silver, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 18 warna hitam dengan imei 1: 861130064043576 dan imei 2: 861130064043568 dan uang sejumlah Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang melakukan pencurian di rumah Agus Hamdani adalah Terdakwa yang pada saat kejadian Terdakwa mengenakan baju sweater warna hitam dan celana pendek warna hitam pias dan Terdakwa sama seperti Saksi adalah warga desa Lais.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masih kecil dan Terdakwa sering meresahkan masyarakat, karena sering melakukan pencurian.
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Agus Hamdani melalui pintu belakang lalu kemudian mengambil barang-barang serta uang milik Agus Hamdani kemudian keluar lagi melalui pintu belakang.
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut dikarenakan pada saat itu Saksi sedang memperbaiki sepeda motor milik sdr.Supriyanto di bengkel milik Saksi lalu sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi mendengar suara wanita yang berteriak minta tolong, mendengar suara tersebut lalu Saksi bersama dengan sdr. Supriyanto langsung bergegas mendatangi asal suara tersebut, saat itu Saksi melihat Terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah korban.
- Bahwa jarak Saksi melihat Terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah Agus Hamdani sekitar kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa situasi di sekitar rumah Agus Hamdani pada saat itu terang karena mendapatkan cahaya dari lampu jalan.
- Bahwa jarak dari bengkel Saksi dengan rumah Agus Hamdani hanya berkelang 1 (satu) rumah berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter.
- Bahwa kerugian yang dialami Agus Hamdani akibat peristiwa pencurian tersebut ± Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk masuk kedalam rumah Agus Hamdani dan mengambil barang milik Agus Hamdani berupa 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 6 S plus warna silver dengan imei: 355732078509360 warna silver, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Sky



18 warna hitam dengan imei 1: 861130064043576 dan imei 2: 861130064043568 dan uang sejumlah Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk IPHONE 6S Plus warna silver dengan IMEI : 355732078509360, Email Icloud : Bosip6plus@icloud.com dengan No HP : 0857-8907-3257 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A 18 warna Hitam dengan IMEI 1 : 861130064043576, IMEI 2 : 861130064043568 dengan No Hp 0813-2409-8816 adalah kotak dari handphone yang hilang milik Agus Hamdani.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) helai baju switter warna hitam bertuliskan WELCOME MAKISOMENOIS dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam motif persegi merk KENDY AUTHENTIK adalah pakaian yang dikenakan Terdakwa pada waktu melakukan pencurian.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa bukan Terdakwa yang masuk kedalam rumah Agus Hamdani;
- Bahwa bukan Terdakwa yang mengambil uang dan handphone milik Agus Hamdani;
- Bahwa terjadi kesalahpahaman antara Terdakwa dengan Agus Hamdani, saat itu Terdakwa bertemu dengan Agus Hamdani di jalan aspal kemudian Agus Hamdani mengejar Terdakwa sambil membawa senjata tajam dikarenakan Terdakwa takut sehingga Terdakwa berlari;
- Bahwa baju dan celana yang Terdakwa pakai pada saat Terdakwa di tangkap oleh polisi dijadikan polisi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengakui ada melakukan pencurian petai dan pisang;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

5. **Anak Saksi**, yang merupakan Anak Saksi dengan didampingi orangtuanya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian di rumah Anak Saksi.
 - Bahwa peristiwa pencurian tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Anak Saksi yang beralamat di Dusun III Desa Lais Kec. Lais Kab. Musi Banyuasin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 S plus warna silver dengan imei: 355732078509360 warna silver, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 18 warna hitam dengan imei 1: 861130064043576 dan imei 2: 861130064043568 dan uang sejumlah Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang melakukan pencurian di rumah Anak Saksi adalah Terdakwa.
- Bahwa Anak Saksi tahu sendiri yang melakukan pencurian di rumah Anak Saksi adalah Terdakwa dikarenakan pada saat itu Anak Saksi sedang tidur di kamar depan kemudian Anak Saksi terkejut dan terbangun dari tidur karena Terdakwa memegang paha kanan Anak Saksi dan lalu Anak Saksi menjerit kemudian Terdakwa melarikan diri kearah belakang dapur yang ketika itu langsung dikejar oleh bapak Anak Saksi sampai keluar rumah, setelah bapak Anak Saksi kembali kerumah, Anak Saksi baru mengetahui Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 6 S plus warna silver dengan imei: 355732078509360 warna silver, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 18 warna hitam dengan imei 1: 861130064043576 dan imei 2: 861130064043568 dan uang sejumlah Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Iphone 6 warna silver dengan Imei: 355732078509360 diletakkan diatas meja TV ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone Oppo A 18 warna hitam dengan Imei: 861130064043576, Imei 2: 861130064043568 diletakkan diatas kasur samping TV yang pada saat itu sedang diisi daya, serta uang di dompet kulit warna hitam sejumlah Rp550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang di dompet warna pink sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) yang diletakkan diatas meja TV ruang tamu.
- Bahwa pada saat melakukan pencurian Terdakwa mengenakan baju sweater warna hitam dan celana pendek warna hitam pias dan Terdakwa sama seperti Anak Saksi adalah warga desa Lais.
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah Anak Saksi melalui pintu dapur, cara Terdakwa membuka pintu dapur rumah dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau karena dilihat dari pintu dapur ada bekas goresan benda tajam.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hanya seorang diri.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Sky



- Bahwa Anak Saksi tahu pasti dan benar yang masuk ke kamar Anak Saksi adalah Terdakwa karena pada saat itu lampu kamar Anak Saksi dalam keadaan terang dan terlihat jelas dan Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dari kecil dan setahu Anak Saksi maupun warga sekitar Terdakwa memang sering meresahkan warga karena melakukan pencurian baik pencurian kecil maupun besar.
- Bahwa Terdakwa melarikan diri dari rumah Anak Saksi keluar melalui pintu dapur tempat Terdakwa masuk dengan merusak pintu dapur.
- Bahwa kerugian yang dialami akibat peristiwa pencurian tersebut ± Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk masuk kedalam rumah Anak Saksi dan mengambil barang milik Anak Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk IPHONE 6 S plus warna silver dengan imei: 355732078509360 warna silver, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 18 warna hitam dengan imei 1: 861130064043576 dan imei 2: 861130064043568 dan uang sejumlah Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk IPHONE 6S Plus warna silver dengan IMEI : 355732078509360, Email Icloud : Bosip6plus@icloud.com dengan No HP : 0857-8907-3257 dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A 18 warna Hitam dengan IMEI 1 : 861130064043576, IMEI 2 : 861130064043568 dengan No Hp 0813-2409-8816 adalah kotak dari handphone yang hilang.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) helai baju switter warna hitam bertuliskan WELCOME MAKISOMENOIS dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam motif persegi merk KENDY AUTHENTIK adalah pakaian yang dikenakan Terdakwa pada waktu melakukan pencurian.

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Anak Saksi ada yang tidak benar yaitu:

- Bukan Terdakwa yang masuk kedalam rumah Agus Hamdani;
- Bukan Terdakwa yang mengambil uang dan handphone milik Agus Hamdani;
- Terjadi kesalahpahaman antara Terdakwa dengan Agus Hamdani, saat itu Terdakwa bertemu dengan Agus Hamdani di jalan aspal kemudian Agus Hamdani mengejar Terdakwa sambil membawa senjata tajam dikarenakan Terdakwa takut sehingga Terdakwa berlari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baju dan celana yang Terdakwa pakai pada saat Terdakwa di tangkap oleh polisi dijadikan polisi barang bukti dalam perkara ini;
- Terdakwa mengakui ada melakukan pencurian petai dan pisang;
- Terdakwa tidak ada memegang paha Anak Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi Verbal Lisan sebagai berikut:

1. **Sendra Pitriadi Bin H. Asnawi Mansyur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Febri Setiawan, S.H dengan didampingi Kanit Zulpikri, S.H melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di ruang kerja Polsek Lais;
 - Bahwa Saksi memberikan pertanyaan kepada Terdakwa kemudian dijawab oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah selesai memberikan keterangan kemudian berita acara pemeriksaan Tersangka dibaca terlebih dahulu oleh Terdakwa kemudian baru ditandatangani dan di cap jempol;
 - Bahwa keterangan yang ada didalam berita acara pemeriksaan Tersangka adalah keterangan dari Terdakwa sendiri, setelah di ketik lalu di print kemudian di baca terlebih dahulu oleh Terdakwa kemudian baru ditandatangani dan dicap jempol;
 - Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui melakukan pencurian di rumah Agus Hamdani, saat itu Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian petai dan pisang setelah kami rayu barulah Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di rumah Agus Hamdani;
 - Bahwa Saksi tidak ada melakukan kekerasan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sadar;
 - Bahwa ada penasihat hukum yang mendampingi Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa penasihat hukum yang ditunjuk adalah Zainal Arifin, S.H;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap di pondok, pada saat ditangkap Terdakwa melakukan perlawanan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keluarga;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Sky



- Bahwa Terdakwa meresahkan masyarakat desa Lais karena sering melakukan pencurian bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia melakukan pencurian untuk makan;
- Bahwa ada dokumentasi berupa video pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh Saksi, Terdakwa dipukul, di cubit, di straples telinga oleh Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. **Febri Setiawan, S.H Bin Hakki Anwar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Sendra Pitriadi dengan didampingi Kanit Zulpikri, S.H melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di ruang kerja Polsek Lais;
- Bahwa Saksi memberikan pertanyaan kepada Terdakwa kemudian dijawab oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai memberikan keterangan kemudian berita acara pemeriksaan Tersangka dibaca terlebih dahulu oleh Terdakwa kemudian baru ditandatangani dan di cap jempol;
- Bahwa keterangan yang ada didalam berita acara pemeriksaan Tersangka adalah keterangan dari Terdakwa sendiri, setelah di ketik lalu di print kemudian di baca terlebih dahulu oleh Terdakwa kemudian baru ditandatangani dan dicap jempol;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengakui melakukan pencurian di rumah Agus Hamdani, saat itu Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian petai dan pisang setelah kami rayu barulah Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di rumah Agus Hamdani;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan kekerasan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sadar;
- Bahwa ada penasihat hukum yang mendampingi Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa penasihat hukum yang ditunjuk adalah Zainal Arifin, S.H;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap di pondok, pada saat ditangkap Terdakwa melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keluarga;
- Bahwa Terdakwa meresahkan masyarakat desa Lais karena sering melakukan pencurian bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia melakukan pencurian untuk makan;
- Bahwa ada dokumentasi berupa video pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu:

- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh Saksi, Terdakwa dipukul, di cubit, di straples telinga oleh Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan didalam BAP Penyidik Kepolisian tidak Terdakwa baca lagi langsung disuruh tanda tangan dan cap jempol;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa saja keterangan Terdakwa didalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masuk kedalam rumah Agus Hamdani dan mengambil barang serta uang milik Agus Hamdani, memang benar Terdakwa ada melakukan pencurian petai dan pisang;
- Bahwa Terdakwa terpaksa mengakui melakukan pencurian karena Terdakwa dipukul, di cubit, di straples telinga Terdakwa oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memegang paha anak korban;
- Bahwa Terdakwa diperiksa oleh polisi dalam keadaan sehat, tidak mabuk dan tidak mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) helai baju switter warna hitam bertuliskan WELCOME MAKISOMENOIS dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam motif persegi merk KENDY

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AUTHENTIK adalah pakaian yang Terdakwa kenakan pada saat Terdakwa ditangkap polisi;

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada saat Terdakwa sedang berada dipondok saat itu Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa bertemu Agus Hamdani di jalan aspal, saat itu Agus Hamdani membawa senjata tajam mengejar Terdakwa dikarenakan Terdakwa takut sehingga Terdakwa berlari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mencongkel pintu dapur rumah Agus Hamdani dengan menggunakan pisau;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keluarga, Terdakwa hidup sendirian;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di rumah teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk IPHONE 6S Plus warna silver dengan IMEI : 355732078509360, Email Icloud : Bosip6plus@icloud.com dengan No HP : 0857-8907-3257;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A 18 warna Hitam dengan IMEI 1 : 861130064043576, IMEI 2 : 861130064043568 dengan No Hp 0813-2409-8816;
- 1 (satu) helai baju sweater warna hitam bertuliskan WELCOME MAKISOMENOIS;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam motif persegi merk KENDY AUTHENTIK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin yang beralamat di Dusun III Desa Lais, Kec. Lais, Kab. Musi Banyuasin Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 S plus warna silver dengan imei: 355732078509360 warna silver, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 18 warna hitam dengan imei 1: 861130064043576 dan imei 2: 861130064043568 dan uang sejumlah Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin sedang tidur di kamar tengah kemudian Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin terbangun mendengar teriakan anak perempuan Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin yang bernama Anak Saksi dari dalam kamar depan kemudian

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Sky



Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin langsung bangun dan membuka kamar, setelah di buka pintu kamar, disana Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin melihat seorang laki laki yang menggunakan pakaian sweater warna hitam berlari dari arah kamar depan kamar anak perempuan Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin setelah itu Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin pun reflek mengejar pelaku, kemudian pada saat di dapur Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin mengenali pelaku tersebut ternyata adalah Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari pintu dapur lalu berlari kearah depan rumah selanjutnya Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin pun berteriak dengan maksud meminta tolong kepada warga kebetulan ada 2 (dua) warga yang terbangun dan spontan ikut mengejar Terdakwa yaitu Saksi Sutarji bin Rasid (alm) dan Saksi Supriyanto bin Matsani (alm), kemudian setelah sekitar 100 (seratus) meter mengejar, Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin, Saksi Sutarji bin Rasid (alm) dan Saksi Supriyanto bin Matsani (alm) pun berhenti mengejar lalu kembali ke rumah Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin, setelah Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin kembali ke rumah, Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin baru mengetahui Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) unit handphone Iphone 6 warna silver dengan Imei: 355732078509360 yang ada diatas meja TV ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone Oppo A 18 warna hitam dengan Imei: 861130064043576, Imei 2: 861130064043568 yang ada diatas kasur samping TV yang pada saat itu sedang diisi daya, serta uang di dompet kulit warna hitam sejumlah Rp550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang di dompet warna pink sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 S plus warna silver dengan imei: 355732078509360 warna silver, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 18 warna hitam dengan imei 1: 861130064043576 dan imei 2: 861130064043568 dan uang sejumlah Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin dengan cara masuk kerumah Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin melalui pintu dapur dengan cara dirusak karena pada saat Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin melihat pintu dapur ada bekas goresan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah izin kepada korban yaitu Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 S plus warna silver dengan imei: 355732078509360 warna

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Sky



silver, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 18 warna hitam dengan imei 1: 861130064043576 dan imei 2: 861130064043568 dan uang sejumlah Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin tersebut sehingga mengakibatkan Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin mengalami kerugian sebesar ± Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" disini adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat baik pelaku maupun perbuatannya harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan pelaku dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Kusnadi bin Kusoiri (alm.)**, yang identitas selengkapya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum



dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa **Kusnadi bin Kusoiri (alm.)** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama **Kusnadi bin Kusoiri (alm.)** dan hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemilikinya, walaupun benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena perbuatannya tersebut diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah menjadikan setiap benda yang menjadi bagian dan harta benda atau kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 Pukul 03.00 WIB di rumah Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin yang beralamat di Dusun III Desa Lais, Kec. Lais, Kab. Musi Banyuasin Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 S plus warna silver dengan imei: 355732078509360 warna silver, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 18 warna hitam dengan imei 1: 861130064043576 dan imei 2: 861130064043568 dan uang sejumlah Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin sedang tidur di kamar tengah kemudian Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin terbangun mendengar teriakan anak perempuan Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin yang bernama Anak Saksi dari dalam kamar depan kemudian Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin langsung bangun dan membuka kamar, setelah di buka pintu kamar, disana Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin melihat seorang laki laki yang menggunakan pakaian sweater warna hitam berlari dari arah kamar depan kamar anak perempuan Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin setelah itu Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin pun reflek mengejar pelaku, kemudian pada saat di dapur Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin mengenali pelaku tersebut ternyata adalah Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari pintu dapur lalu berlari kearah depan rumah selanjutnya Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin pun berteriak dengan maksud meminta tolong kepada warga kebetulan ada 2 (dua) warga yang terbangun dan spontan ikut mengejar Terdakwa yaitu Saksi Sutarji bin Rasid (alm) dan Saksi Supriyanto bin Matsani (alm), kemudian setelah sekitar 100 (seratus) meter mengejar, Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin, Saksi Sutarji bin Rasid (alm) dan Saksi Supriyanto bin Matsani (alm) pun berhenti mengejar lalu kembali ke rumah Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin, setelah Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin kembali ke rumah, Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin baru mengetahui Terdakwa berhasil mengambil 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) unit handphone Iphone 6 warna silver dengan Imei: 355732078509360 yang ada diatas meja TV ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone Oppo A 18 warna hitam dengan Imei: 861130064043576, Imei 2: 861130064043568 yang ada diatas kasur samping TV yang pada saat itu sedang diisi daya, serta uang di dompet kulit warna hitam sejumlah Rp550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang di dompet warna pink sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 S plus warna silver dengan imei: 355732078509360 warna silver, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 18 warna hitam dengan imei 1: 861130064043576 dan imei 2: 861130064043568 dan uang sejumlah Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin dengan cara masuk kerumah Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin melalui pintu dapur dengan cara dirusak karena pada saat Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin melihat pintu dapur ada bekas goresan senjata tajam jenis pisau;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah izin kepada korban yaitu Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 S plus warna silver dengan imei: 355732078509360 warna silver, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 18 warna hitam dengan imei 1: 861130064043576 dan imei 2: 861130064043568 dan uang sejumlah Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin tersebut sehingga mengakibatkan Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin mengalami kerugian sebesar ± Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin sedang tidur di kamar tengah kemudian Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin terbangun mendengar teriakan anak perempuan Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin yang bernama Anak Saksi dari dalam kamar depan kemudian Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin langsung bangun dan membuka kamar, setelah di buka pintu kamar, disana Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin melihat seorang laki laki yang menggunakan pakaian sweater warna hitam berlari dari arah kamar depan kamar anak perempuan Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin setelah itu Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin pun reflek mengejar pelaku, kemudian pada saat di dapur Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin mengenali pelaku tersebut ternyata adalah Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari pintu dapur lalu berlari kearah depan rumah selanjutnya Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin pun berteriak dengan maksud meminta tolong kepada warga kebetulan ada 2 (dua) warga yang terbangun dan spontan ikut mengejar Terdakwa yaitu Saksi Sutarji bin Rasid (alm) dan Saksi Supriyanto bin Matsani (alm), kemudian setelah sekitar 100 (seratus) meter mengejar, Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin, Saksi Sutarji bin Rasid (alm) dan Saksi Supriyanto bin Matsani (alm) pun berhenti mengejar lalu kembali ke rumah Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin, setelah Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin kembali ke rumah, Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin baru mengetahui Terdakwa

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengambil 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) unit handphone Iphone 6 warna silver dengan Imei: 355732078509360 yang ada diatas meja TV ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone Oppo A 18 warna hitam dengan Imei: 861130064043576, Imei 2: 861130064043568 yang ada diatas kasur samping TV yang pada saat itu sedang diisi daya, serta uang di dompet kulit warna hitam sejumlah Rp550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang di dompet warna pink sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 S plus warna silver dengan imei: 355732078509360 warna silver, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 18 warna hitam dengan imei 1: 861130064043576 dan imei 2: 861130064043568 dan uang sejumlah Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin dengan cara masuk kerumah Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin melalui pintu dapur dengan cara dirusak karena pada saat Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin melihat pintu dapur ada bekas goresan senjata tajam jenis pisau;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur "pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak" telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa meminta untuk dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa merasa tidak pernah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam pembelaan dan keterangannya di persidangan menyatakan tidak mengetahui dan tidak pernah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 6 S plus warna silver dengan imei: 355732078509360 warna silver, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 18 warna hitam dengan imei 1: 861130064043576 dan imei 2:

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861130064043568 dan uang sejumlah Rp1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin dengan cara masuk kerumah Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin, adapun alasan Terdakwa melarikan diri dari Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin pada saat bertemu di jalan aspal adalah karena Terdakwa merasa takut disebabkan Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin mengejar Terdakwa sambil membawa senjata tajam. Terhadap hal tersebut sejatinya Terdakwa dipersidangan memiliki hak untuk ingkar atau tidak mengakui perbuatannya, serta Majelis Hakim di dalam memeriksa perkara harus berasaskan praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) terhadap diri Terdakwa, maka dari itu Majelis Hakim harus cermat dan berhati-hati di dalam memeriksa perkara. Maka dari itu setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim kemudian mencermati keterangan beberapa orang saksi yang memberikan keterangan di dalam pemeriksaan perkara ini yaitu Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin yang memberikan keterangan pada saat Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin sedang tidur di kamar tengah kemudian Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin terbangun mendengar teriakan anak perempuan Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin yang bernama Anak Saksi dari dalam kamar depan kemudian Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin langsung bangun dan membuka kamar, setelah di buka pintu kamar, disana Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin melihat seorang laki laki yang menggunakan pakaian sweater warna hitam berlari dari arah kamar depan kamar anak perempuan Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin setelah itu Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin pun reflek mengejar pelaku, kemudian pada saat di dapur Saksi Agus Hamdani bin Syamsudin mengenali pelaku tersebut ternyata adalah Terdakwa kemudian Terdakwa keluar dari pintu dapur lalu berlari kearah depan rumah, kemudian keterangan dari Anak Saksi yang memberikan keterangan Anak Saksi tahu pasti dan benar yang masuk ke kamar Anak Saksi adalah Terdakwa karena pada saat itu lampu kamar Anak Saksi dalam keadaan terang dan terlihat jelas, serta Anak Saksi kenal dengan Terdakwa dari kecil, dan keterangan Saksi Sutarji bin Rasid (alm) serta Saksi Supriyanto bin Matsani (alm) yang menerangkan melihat Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) helai baju switter warna hitam bertuliskan WELCOME MAKISOMENOIS dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam motif persegi merk KENDY AUTHENTIK yang merupakan barang bukti di dalam perkara ini pada saat itu keluar melalui pintu belakang rumah korban dengan jarak sekitar kurang lebih 5 (lima) meter dengan kondisi terang karena mendapatkan cahaya dari lampu jalan. Adapun Terdakwa tidak mengajukan satupun bukti untuk

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah keterangan dari beberapa orang saksi tersebut yang pada pokoknya melihat langsung Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya pada saat kejadian tersebut berlangsung sedangkan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang luas kepada Terdakwa untuk membuktikan penyangkalan/bantahan terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga dengan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan terhadap pembelaan Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk IPHONE 6S Plus warna silver dengan IMEI : 355732078509360, Email Icloud : Bosip6plus@icloud.com dengan No HP : 0857-8907-3257;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A 18 warna Hitam dengan IMEI 1 : 861130064043576, IMEI 2 : 861130064043568 dengan No Hp 0813-2409-8816;

yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Saksi Fitrianti binti Alwani, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Fitrianti binti Alwani;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju sweater warna hitam bertuliskan WELCOME MAKISOMENOIS;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam motif persegi merk KENDY AUTHENTIK;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa memberikan keterangan dengan berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kusnadi bin Kusoiri (alm.)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk IPHONE 6S Plus warna silver dengan IMEI : 355732078509360, Email Icloud : Bosip6plus@icloud.com dengan No HP : 0857-8907-3257;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Oppo A 18 warna Hitam dengan IMEI 1 : 861130064043576, IMEI 2 : 861130064043568 dengan No Hp 0813-2409-8816;

Dikembalikan kepada Saksi Fitrianti binti Alwani;

- 1 (satu) helai baju sweater warna hitam bertuliskan WELCOME MAKISOMENOIS;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam motif persegi merk KENDY AUTHENTIK;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Liga Sapendra Ginting, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., Gerry Putra Suwardi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Anwas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Fatmawati, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Ttd.

Gerry Putra Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Anwas, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 340/Pid.B/2024/PN Sky